



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG TALANG  
KABUPATEN SOLOK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 44/PP.04.1-BA/1302/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Solok Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fredo Permana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN GUNUNG TALANG  
KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG TALANG  
KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI
1.	YULFI ELFINA, S.AP	PEREMPUAN	CUPAK
2.	ADINDA HIDAYAT PUTRI	PEREMPUAN	CUPAK
3.	RIZKY FEBRIAN DELLAS	LAKI-LAKI	CUPAK
1.	REDNI PUTRI MELDIANTO	PEREMPUAN	TALANG
2.	MIRVAN HARVIA	LAKI-LAKI	TALANG
3.	MUHAMMAD REZHA	LAKI-LAKI	TALANG
1.	RONA UTAMI	PEREMPUAN	KOTO GADANG GUGUAK
2.	FERA ASTUTI	PEREMPUAN	KOTO GADANG GUGUAK
3.	LOKA DRIKA	LAKI-LAKI	KOTO GADANG GUGUAK
1.	YOVID PRAYOGI, A.Md.Keb	LAKI-LAKI	JAWI-JAWI
2.	IRMA ANDINI, S.M	PEREMPUAN	JAWI-JAWI
3.	TIVA VELIZARNI, S.Pd	PEREMPUAN	JAWI-JAWI
1.	SANDRA NOVITA	PEREMPUAN	SUNGAI JANIAH
2.	BISMALA NAFOLYA, SE	PEREMPUAN	SUNGAI JANIAH
3.	NURUL FARADHILAH, S.T	PEREMPUAN	SUNGAI JANIAH
1.	IRZAN SADRI	LAKI-LAKI	BATANG BARUS
2.	AMELIA SANDRA META	PEREMPUAN	BATANG BARUS
3.	MUHAMMAD GALANT JASIT	LAKI-LAKI	BATANG BARUS
1.	NAPOLEON	LAKI-LAKI	AIE BATUMBUAK
2.	FITRI RAMADANI	PEREMPUAN	AIE BATUMBUAK
3.	JULIA LARA ZAMZAMY	PEREMPUAN	AIE BATUMBUAK
1.	FITRIA DEWI	PEREMPUAN	KOTO GAEK GUGUK
2.	IRA FEBRI WINDA	PEREMPUAN	KOTO GAEK GUGUK
3.	TRYA HERFINA	PEREMPUAN	KOTO GAEK GUGUK

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Eredo Permana

